



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Kolaka.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pengadaan Barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia barang/Jasa.
12. Penyedia Barang/jasa adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menyediakan barang/jasa.
13. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang telah disepakati oleh Masyarakat dan Kepala Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan di desa.
15. Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan menggunakan APB Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa.

- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
- Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
  - Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan
  - Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola melalui pendekatan Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/jasa yang dianggap mampu dengan terlebih dahulu diputuskan melalui mekanisme musyawarah desa.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENGADAAN**

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa tidak dibolehkan menggunakan bahan, material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

##### Bagian Kedua

##### Prinsip Pengadaan

#### Pasal 7

- (1) Prinsip Pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
- efisien, berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum, untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - efektif, berarti Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang/jasa yang berminat;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa, berarti upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  - e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
  - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEGIATAN**

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

#### Pasal 8

- (1) TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau unsur masyarakat desa setempat.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi di bidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai anggota masyarakat yang dianggap mampu, memiliki kompetensi di bidangnya dan berdomisili di Desa setempat.
- (5) Personil TPK berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (7) Unsur Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang duduk dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dilarang menjadi anggota TPK.

- (8) Untuk ditetapkan dalam keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - menandatangani Pakta Integritas;
  - tidak menjabat sebagai Kepala Dusun atau Kaur Desa atau Bendahara di Pemerintah Desa;
  - memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya; dan
  - memiliki keahlian dalam pembuatan administrasi.
- (9) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud sesuai dengan kemampuan desa dan dibebankan pada APB Desa.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa memiliki tugas pokok dan kewenangan menyusun perencanaan umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang meliputi :
- kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh APB Desa; dan/atau
  - kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar desa secara pembiayaan bersama sepanjang diperlukan.
- (2) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- menyusun rencana pengadaan barang/Jasa;
  - membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
  - melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia barang/Jasa;
  - membuat rancangan Surat Perjanjian;
  - menandatangani Surat Perjanjian;
  - menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/Jasa;
  - melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
  - memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  - menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
  - melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
  - menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TPK, dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian di bidangnya.
- (4) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran.



**BAB V**  
**KEGIATAN SWAKELOLA**

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dengan dibuktikan dengan berita acara.

Bagian Kedua  
Rencana Pelaksanaan

Pasal 11

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
- c. gambar rencana kerja sederhana (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis; dan
- e. perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan BAB V.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  - a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau;
  - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).



**BAB VI**  
**KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI**  
**PENYEDIA BARANG/JASA**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia barang/jasa di Desa diutamakan bagi Penyedia barang/jasa yang berdomisili di kabupaten Kolaka serta memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya;
  - b. pernyataan kebenaran usaha; dan
  - c. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu sebagai calon penyedia bahan/alat yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Rencana Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Dalam perencanaan Pengadaan barang/jasa TPK harus mempertimbangkan :
  - a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
  - b. kepentingan masyarakat setempat;
  - c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Penyedia barang/jasa yang ada; dan
  - d. kebutuhan barang/bahan.
- (2) TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
  - b. harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di *e-catalogue* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
  - d. spesifikasi teknis barang/jasa; dan
  - e. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 15

(1) Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

(2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/Jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia barang/Jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia barang/Jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan informasi/pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), paling sedikit terdiri dari:
  1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
  2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
  3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
  4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
  5. tanggal diumumkan.

- (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;
  - d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
    1. dipenuhi oleh kedua Penyedia barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
    2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
    3. apabila tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
  - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain.
  - f. negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan Bukti negosiasi (tawar menawar) berupa Berita Acara Hasil Negosiasi;
  - g. ketua TPK dan Penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi paling sedikit:
    1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
    2. para pihak;
    3. ruang lingkup pekerjaan;
    4. nilai pekerjaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
    7. jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
    8. ketentuan keadaan kahar; dan
    9. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
  - h. pihak Penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, Direksi dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
  - i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan informasi/pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
  2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
  3. harga hasil negosiasi ;
  4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
  5. tanggal diumumkan.
- (5) Format dokumen Pengadaan barang/jasa di Desa tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dengan Penyedia barang/jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk nilai Pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan perubahan/addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kelima  
Sisa Dana Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi Sisa dana selisih harga hasil pengadaan barang/jasa dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus diputuskan melalui musyawarah desa.

- (2) Dalam hal terjadi sisa dana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dialokasikan, maka sisa dana tersebut harus dicatat sebagai SiLPA pada tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati Kolaka dan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

#### **Pasal 19**

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Perangkat Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud; dan
- c. pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan.

#### **Pasal 20**

- (1) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa
- (2) Setelah pelaksanaan Pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) sehingga sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## **BAB VIII**

### **KEADAAN KAHAR**

#### **Pasal 21**

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa di desa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial;
  - c. kebakaran

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

## **BAB IX**

### **PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 22**

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia barang/jasa sudah melampaui 15 (lima belas) hari kalender;
- b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan
- c. penyedia barang/jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 23**

- (1) Perselisihan antara TPK dan Penyedia barang/jasa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Ketentuan Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati Kolaka ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
- (2) Pengadaan Tanah di Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 9 Februari 2018

✓ BUPATI KOLAKA ✓

  
✓ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
Pada Tanggal 9 Februari 2018

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA ✓



POITU MURTOPO







C. Contoh daftar rincian harga barang/jasa

**KOP PENYEDIA BARANG/JASA**

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG/JASA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	JUMLAH				

....., Tgl/bln/thn  
Penyedia Barang/Jasa

(.....)

D. Contoh Undangan Negosiasi Harga

**KOP TPK**

---

Nomor : Desa ....., tgl-bln-thn  
Lamp. : Kepada  
Hal : Pemberitahuan Yth. ....  
di. ....

Menanggapi surat penawaran harga saudara nomor..... tanggal..... hal: Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga saudara, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada :  
Hari/tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

Ketua TPK Desa .....

(.....)

(.....)



Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Barang/Jasa

Ketua TPK Desa .....

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)





## SURAT PERJANJIAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/UD) .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .....

### Pasal 2

#### **NILAI PEKERJAAN**

Nilai Pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. .....,00 (... rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

### Pasal 3

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak, atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK** serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara **KEDUA BELAH PIHAK**;

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah .... (....) hari kerja mulai tanggal .... sampai dengan .... sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .....

**Pasal 5**  
**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

**Pasal 6**  
**SANKSI**

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati karena kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar ...% (.... persen) dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. ,00 (.... rupiah).

**Pasal 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)



I. Contoh Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan

**BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN**

NOMOR :

NOMOR :

Pekerjaan : .....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada pukul ..... bertempat di ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan ..... yang telah dikerjakan oleh Penyedia Barang/jasa dari ..... (PT/CV/UD).

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan ..... dengan pihak Penyedia barang/jasa dari ..... (PT/CV/UD)

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/jasa yang dihadiri oleh .....(nama/jabatan), dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/jasa dari ..... (PT/CV/UD).....dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan
2. Penyedia Barang/jasa dari .....(PT/CV/UD) menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Barang/Jasa

Ketua TPK Desa.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)

J. Contoh Berita Acara Pembayaran

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

NOMOR :

NOMOR :

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan ..... antara :

I. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/UD) .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ..... dan Nomor: ..... atas pekerjaan .... telah membayar untuk pekerjaan ..... kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. ....,00 (..... rupiah).

**PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ..... dan Nomor: ..... atas pekerjaan ..... telah melaksanakan pekerjaan ..... sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. ....,00 (.... rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh ....., (Jabatan Kepala Desa) ..... selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Barang/Jasa

Ketua TPK Desa.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)

K. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

**BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN**

NOMOR :

NOMOR :

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan ..... antara :

I. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/UD) .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: ..... dan Nomor: ..... tertanggal .....

**PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: .... dan Nomor: ..... tertanggal .....

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Barang/Jasa

Ketua TPK Desa .....

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)

L. Contoh Laporan Pelaksana Kegiatan

**KOP TPK**

---

Nomor : Desa ....., tgl-bln-thn  
Lamp. : Kepada  
Hal : Laporan Hasil Pekerjaan Yth. Kepala Desa.....  
di. ....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : ..... Tahun ..... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ....., maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan ..... telah selesai dilaksanakan pada .... Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan ..... sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua TPK Desa .....

(.....)

↳ **BUPATI KOLAKA,**  
  
↳ **AHMAD SAFEI**